
		MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PL-7	0	2 Januari 2020	1 / 4

Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	<u>Suryo Widiatoro, ST, MM.SI, M.Com(IS)</u> <i>Ketua LPM</i>		
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy, MT</u> <i>Wakil Rektor Akademik & Kemahasiswaan</i>		
Persetujuan	<u>Liyas Masri, S.Ag</u> <i>Ketua_Yayasan Pancaran Maitri</i>		
Penetapan	<u>Dr. Kisdarjono</u> <i>Rektor</i>		
Pengendalian	<u>Rizky Meilia Jonasari, S.Psi</u> <i>Unit Pengendali dan Penilai Mutu</i>		

		MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PL-7	0	2 Januari 2020	2 / 4

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
1. TUJUAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	3
2. LINGKUP PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	3
3. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	3
4. PIHAK YANG MELAKUKAN PEKERJAAN	4
5. DAFTAR DOKUMEN TERKAIT	4
6. REFERENSI	4

		MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PL-7	0	2 Januari 2020	3 / 4


1. Tujuan Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian bertujuan untuk *mengatur proses dalam merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan Kriteria Standar Pengelolaan Penelitian minimal tentang spesifikasi dan keluasan cakupan pengelolaan penelitian di Universitas Universal.*

2. Lingkup Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian


Lingkup Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian mencakup *tahapan kerja proses penetapan Standar Pengelolaan Penelitian di Universitas Universal.*

3. Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian



Gambar 1. Alur penentapan standar pengelolaan penelitian

No	Aktivitas	Durasi
1	Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK) menginisiasi penyusunan standar pengelolaan penelitian	1 hari
2	Lembaga Penjamin Mutu (LPM) menyusun draft standar pengalolaan penelitian	1 minggu
3	Pimpinan dan LPM melakukan rapat pembahasan terkait draft standar pengelolaan penelitian; apabila disetujui maka lanjutkan ke langkah nomor 4, bila tidak disetujui maka kembali ke langkah nomor 2	1 hari
4	Dalam rapat pembahasan ditentukan apakah diperlukan Standar Operasi Prosedur (SOP) khusus program studi atau unit tertentu; apabila ada maka lanjutkan ke langkah nomor 5, bila tidak ada lanjutkan ke langkah nomor 7	
5	Koordinator Progam Studi (Koprodi) atau Kepala Unit menyusun SOP khusus beserta kelengkapan Formulir SPMI terkait	1 minggu
6	LPM membakukan SOP khusus ke dalam format SPMI (F-M1.STD-PL-1.3)	1 hari
7	LPM melakukan uji publik kepada pemangku kepentingan terkait standar	1 hari

		MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PL-7	0	2 Januari 2020	4 / 4

pengelolaan penelitian (F-M1.STD-PL-1.2)		
8	LPM menyempurnakan dan membakukan draft standar pengelolaan penelitian ke dalam format SPMI (F-M1.STD-PL-1.1 dan F-M1.STD-PL-1.4)	1 hari
9	LPM menyosialisasikan standar pengelolaan penelitian dan memberlakukan di lingkungan Universitas Universal	1 hari

4. Pihak yang Melakukan Pekerjaan

1. Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK),
2. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM),
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

5. Daftar Dokumen Terkait

Sebagai pelengkap dari Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian ini diperlukan ketersediaan dokumen tertulis sebagai berikut:

1. F-M1.STD-PL-1.1 Template Standar Hasil Penelitian,
2. F-M1.STD-PL-1.2 Formulir Uji Publik Standar Hasil Penelitian,
3. F-M1.STD-PL-1.3 Template SOP Standar Hasil Penelitian,
4. F-M1.STD-PL-1.4 Template Formulir Standar Hasil Penelitian.

6. Referensi

1. Statuta Universitas Universal,
2. Kebijakan SPMI Universitas Universal,
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.